



P U T U S A N

Nomor : PUT/18 /K/PM II-08/AD/I/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Lokot Manulang
Pangkat/ Nrp	:	Serka/628180
Jabatan	:	Bakima
Kesatuan	:	Denma Mabesad
Tempat/tanggal lahir	:	Tebing Tinggi, 4 April 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	I s l a m.
Alamat tempat tinggal	:	Komplek Inkopad Blok D 17 No. 11 Rt. 10/05 Kel. Sasak Panjang Kel. Tajur Halang Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Dan Pomdam Jaya Nomor : Bp-53/A-42/V/ 2011, tanggal 5 Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Divif I Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/19 /II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 .
2 Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/206/III/2012 tanggal 22 Maret 2012
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/18-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 3 Januari 2012
4. Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapkim/18-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 3 Januari 2012
5. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/281/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Disersi, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan : Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Putusan Pengadilan : Dipecat dari dinas militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Kima Denma Mebesad.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang No. 04A/I/DPO/2011.

Barang-barang : - Nihil.

Tetapkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Denma Mabasad atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. "

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa Lokot Manulang adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Kima Denma Mabasad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 628180.

2 Bahwa sejak tanggal 2 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

3 Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4 Bahwa Kesatuan Denma Mabasad telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : 04A/I/ DPO/2011 namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

5 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 kesatuan Denma Mabasad melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2011 dan sampai perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hartono; Pangkat/Nrp. : Lettu Czi / 21930041530472 Jabatan : Danru Paurminpersmil; Kesatuan : Denma Mebesad ; Tempat/tgl. lahir: Sukoarjo, 13 April 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Albaido I No. 30 Rt. 14/09 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa di Kima Denma Mabesad dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 2 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin.
- 5 Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nanang Kumia ; Pangkat/Nrp : Serka/21970187381176 ; Jabatan : Tur Ekspedisi Kima ; Kesatuan : Denma Mebesad ; Tempat/tanggal lahir; Jakarta, 17 November 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin ; Laki-laki; Alamat tempa tinggal : Jl. Jembatan Besi VIII No. 18 Rt. 011/06 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa di Kima Denma Mabesad dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 2 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan baik melalui surat maupun telepon.

6 Bahwa kesatuan Denma Mabasad telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali dan sesuai Surat Dan Denma Mabasad Nomor : 04A/I/DPO/2011, tentang : Surat DPO an. Lokot Manulang , Serka/628180 karena yang bersangkutan meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Tmt. 2 Mei 2011 s/d sekarang belum kembali oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Kima Denma Mebesad.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang No. 04A/I/DPO/2011.

Barang-barang : - Nihil.

,telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa Lokot Manulang adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Kima Denma Mabasad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 628180.

2 Bahwa benar sejak tanggal 2 Mei 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

3 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon..

4 Bahwa benar kesatuan Denma Mabasad telah berupaya melakukan terhadap Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang 04A/I/DPO/2011 namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

5 Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2011 kesatuan Denma Mabasad telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2011 dan sampai perkara ini diJaporkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan

6 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan 12 Mei 2011 atau selama 115 (seratus lima belas) hari secara berturut-turut atau sendak-tidak putusan mahkamah agung go id dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah, sebanyak tiga kali dan sesuai Surat Dan Denma Mabesad Nomor: 04/VI/DPO/2011, tentang : Surat DPO an. Lokot Manulang , Serka/628180 karena yang bersangkutan meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, kecuali tentang kualifikasi yang hanya menyebutkan disersi karena dalam Tuntutan hukuman harus jelas disebutkan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang menyangkut keadaan saat Terdakwa melakukan disersi ini apakah dalam keadaan damai atau dalam pertempuran, namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri hal itu dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba dan lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua setelah itu mendapat tugas di Denma Mabesad sampai dengan saat ini dengan pangkat Serka NRP. 628180.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam jabatan Ba Kima, kesatuan Denma Mabesad, dan masih berstatus militer aktif dari dinas keprajuritan TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Mei 2011, sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/84/A-72A/II/2011/Jaya tanggal 18 Juli 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah perbuatan yang disengaja fakta dimana dikuatkan dengan Surat Dan Denma Mabesad Nomor: 04/VI/DPO/2011, tentang : Surat DPO an. Lokot Manulang , Serka/628180 , dan sampai sekarang belum kembali kekesatuannya.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota Militer/TNI AD, apabila meninggalkan Denma Mabesad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 2 Mei 2011, sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 atau lebih tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin di Denma Mabesad , pergi menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Denma Mabesad sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 hingga sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Ta Denma Divif 1 Kostrad karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak menimbulkan gangguan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Kima Denma Mebesad.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang No. 04A/I/DPO/2011.

Barang-barang : - Nihil.

.adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 ayat (1) KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Lokot Manulang , Serka Nrp 628180 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Kima Denma Mebesad.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang No. 04A/I/DPO/2011.
- Barang-barang :- Nihil.

Tetapkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Puspayadi, SH Nrp.522960 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Immanuel P. Simanjuntak , SH Nrp.520868 dan Mayor Chk M.Khazim, SH Nrp.627529 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk M. Rizal, SH Nrp 11010024160477, Panitera Kapten Chk Agus Handaka, SH Nrp. 2920086530168 , serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

PUSPAYADI, SH
MAYOR CHK NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

IMMANUEL P.SIMANJUNTAK, SH
MAYOR SUS NRP. 520868

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

M. KHAZIM, SH
MAYOR CHK NRP. 627529

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP.

2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)